

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

(STUDI PEMIKIRAN KH HASYIM ASY'ARI DALAM *ḌHAU'U AL-MISBĀH FĪ BAYĀNI AHKĀM AN-NIKĀH*)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh :

AHMAD HASAN

NIM 05350060

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

- 1. Dr. H. AGUS MUH NAJIB**
- 2. HJ. FATMA AMILIA, M.S.I**

**AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian yang agung atas dua insan yang berlawanan jenisnya. Sedemikian agungnya sehingga siapa saja yang melakukan perkawinan atau pernikahan harus memenuhi aturan syarat dan rukun tertentu. Selain adanya kesiapan pasangan dari umur, mental, fisik, bathin sudah mumpuni, juga adanya saksi, mahar dan ijab qobul. Ini semua tentu semata-mata untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu bukan hal yang mudah. Masing-masing pasangan harus menyadari hak dan kewajibannya secara adil dan ikhlas. Bagi laki-laki, ia wajib memberikan nafkah yang cukup, mahar, biaya hidup, keperluan rumah tangga sembari membimbing dan mendidik istri dengan baik. Sebaliknya, bagi perempuan, ia wajib taat kepada suami, mengatur urusan rumah tangga, dan lain sebagainya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang berusaha mengangkat pemikiran KH Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitabnya *Dhau'u al-Misbah Fi Bayani Ahkam an-Nikah*. Sejauh penelusuran penulis belum ada satupun karya skripsi yang membahas dan meneliti kitab ini dalam sudut hukum keluarga. Skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Dengan terlebih dahulu mendeskripsikan pemikiran KH Hasyim Asy'ari kemudian dianalisa dengan metode tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini secara normatif- yuridis.

Tegasnya, penelitian ini dengan cara menelaah pemikiran KH Hasyim secara mendalam kemudian ditarik relevansinya dalam konteks tata aturan perundangan-undangan di Indonesia, khususnya dalam UU Perkawinan, KHI dan UU PKDRT. Hasil yang didapatkan dari Penelitian ini adalah bahwa pemikiran KH Hasyim Asyari tentang kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah memberi mahar, memberi nafkah, biaya hidup, memperlakukan istri dengan ucapan dan perbuatan yang baik serta mendidik istri, khususnya agama dengan baik.

Sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah patuh terhadap suami, melayaninya dengan baik dan menjaga diri dan harta suami. Pemikiran-pemikiran progresif tersebut relevan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1-4 tentang hak dan kewajiban suami istri. Kemudian relevan dengan UU Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1 dan UU PKDRT pasal 5-6.

Dengan demikian, pemikiran KH Hasyim Asy'ari tergolong visioner yang layak dikaji dan diteliti lebih mendalam. Terlebih, KH Hasyim Asy'ari adalah ulama besar yang fatwanya selalu diikuti sebagian besar umat Islam Indonesia. Lebih dari itu, ijtihadnya didasarkan pada nash-nash yang kuat sehingga progressifitas pemikirannya termasuk dalam bidang keluarga, khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri tidak diragukan lagi.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban Suami Istri, KH Hasyim Asy'ari, *Dhau'u al-Misbah Fi Bayani Ahkam an-Nikah*, UU Perkawinan, KHI dan UU PKDRT.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Sdr. Ahmad Hasan

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Hasan

NIM : 05350060

Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran KH Hasyim Asy'ari dalam kitab *Dhau'u al-Misbāh fi Bayāni Ahkām an-Nikāh*)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Al-Ahwal Asy-Syahsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Februari 2011

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia M.S.I

NIP: 19720511199603 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Sdr. Ahmad Hasan

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Hasan

NIM : 05350060

Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran KH Hasyim Asy'ari dalam kitab *Dhau'u al-Misbah fi Bayani Ahkam an-Nikah*)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Al-Ahwal Asy-Syahsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Februari 2011

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia M.S.I

NIP: 1920511199603 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.01/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran KH Hasyim Asy'ari dalam kitab *Dhau'u al-Misbah fi Bayani Ahkam an-Nikah*).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Hasan

NIM : 05350060


Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 1 Maret 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Dr. H. Agus Muh. Najib, M. Ag

NIP : 19710430 199503 1 001

Penguji I


Drs. Malik Ibrahim, M. Ag

NIP : 1966081 199303 1 002

Penguji II


Drs. A. Pattiroy, M. Ag

NIM : 19620327 199203 1 001

Yogyakarta, 1 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN


Prof. Judian Wahyudi, Ph.D

NIP: 19600417 198903 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ṡa'	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	ṡād	ṡ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḏaḏ	ḏ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṡa'	ṡ	Te (dengan titik dibawah)

ع	zā'	z	Zet (dengan titik dibawah)
غ	'ain	`	koma terbalik di atas
ظ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lam	l	'El
م	mim	m	'Em
ن	nun	n	'En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

I. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدین	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

II. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul Fitri
------------	---------	---------------

III. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

IV. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية fathah + ya' mati	ditulis	ā jāhiliyyah
2	يسعى kasrah + ya' mati	ditulis	ā yas'ā
3	كريم dammah + wawu mati	ditulis	ī

4	فروض	ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

V. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
2	بينكم فathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaulun

VI. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

VIII. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	żawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

"Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling berguna bagi yang lain"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini khusus kupersembahkan kepada:

*Kedua Orang Tuaku Tercinta, Kakak dan adik-adikku dan Guru-
Guruku*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم
 الله رسول محمدا أن أشهد و الله إلا إله لا أن أشهد. العالمين رب لله أحمد
 وصحبه أله وعلى والمرسلين الانبياء أشرف على والسلام الصلاة
 بعد أما. أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, teladan segala zaman.

Alhamdulillah, atas izin Allah penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran KH Hasyim Asy’ari dalam *DAu’u al-MisbaH Fī Bayāni AhkāM An-NikāH*)”**, sebagai sebuah karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis dengan teramat dalam menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik bersifat moril maupun materil. Oleh sebab itu, penyusun patut mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian wahyudi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penulisan skripsi ini.
2. Ibu H. Fatma Amilia, M. Si selaku Ketua Jurusan Al-Akhwāl Asy-Syaksiyah beserta stafnya yang telah banyak membantu kelancaran terhadap proses penyusunan skripsi.

3. Bapak Malik Ibrahim selaku sekretaris jurusan Al-Akhwah Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Agus Muh. Najib M. Ag. selaku Dosen pembimbing skripsi yang dengan gigih memberikan bimbingan dan masukan konstruktif bagi proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa. M.Si, selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan dan pengertiannya dengan sangat baik.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis
7. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang dengan senang hati telah sudah membantu bagi kelancaran administrasi.
8. Teman-teman AS angkatan 2005, Humaidi, Zuhri, Jauharul Anam dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis
9. Keluarga Besar Mbah Darsin; Ibu Bapakku; Bp Musairi dan Ibu Ngarti, Kakakku Siti Kalimah, adik-adikku; katin, Ida, Fitri dan sepupuku; Kang Turmudi, Salam, Enik dan semuanya yang terus memberikan doa serta dukungan materi yang tulus.
10. Keluarga Besar Pesantren Hasyim Asy'ari; Bunda Maya, Kang Madun, Cak Rusydi, Gugun, Lukman, Sanusi, Muhib, Danuji, dll yang telah memberikan bantuan baik moril maupun spirituil sehingga terselesaikan skripsi ini.
11. Rekan-Rekan seperjuangan di Kodama; Pak Muhtar, Kang Ahsan, Kang Mahsun, Kang Yusuf, A'a Wahyu, A'a Jamil, A Bahrudin, Akrom dll yang bersemangat dalam menegakkan kalimatullah.
12. Rekan- rekan Paguyuban Cah Pati; Mas Imam, Anis, Mazidun, Eny Maidah dan semuanya yang memberikan spirit luar biasa.
13. Teman-teman KKN; Mas Ansori, Upik, Sarofi, Amel, Yitno, Amin, Mbok Yuni, Sri, Herly dan juga kepada seluruh warga Jangkang Lor yang telah memberikan do'anya sehingga skripsi ini dapat selesai
14. Rekan-rekan Masjid dan jamaah Baitun Naim; Mas Hafid, pak Didi, Pak Agus, Mas Anwar, Mas Eko, Dimas, Yaya, Mbak Sri, Rina, Azah, Ella

dan adik-adik TPA yang memberi warna warni kehidupan dalam keceriaan dan kebersamaan.

15. Rekan –rekan penulis di Krapyak Mas Supriyadi, Ms Dayat, dan Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan amalan tersebut sebagai bekal di akhirat nanti.

Selanjutnya penulis meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis atas kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis-penulis selanjutnya. Moga Skripsi ini membawa manfaat bagi semua. Amin

Yogyakarta, 1 Maret 2011

Penulis

Ahmad Hasan

NIM :05350060



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi.....	i
Halaman Abstrak.....	ii
Halaman Persetujuan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	vi
Halaman Motto	xi
Halaman Persembahan	xii
Kata Pengantar	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM

HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Tujuan Perkawinan	19
B. Prinsip Perkawinan	21
C. Rukun Perkawinan	23

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Para Ulama	25
E. Konsep Perundang-Undangan di Indonesia (UU Perkawinan, KHI Dan UU PKDRT tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri serta Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).....	31

BAB III KH HASYIM ASY'ARI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG

HUKUM PERKAWINAN

A. Biografi dan Karya KH Hasyim Asy'ari	36
B. Penjelasan Tentang Kitab Dhau'u Al-Misbah Fi Bayani Ahkam an-Nikah.....	47
C. Pemikiran KH Hasyim Asy'ari Tentang Hukum Perkawinan.....	50
D. Pemikiran KH Hasyim Asy'ari tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	53

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN KH HASYIM ASY'ARI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN RELEVANSINYA DENGAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Analisis Pemikiran KH Hasyim Asy'ari Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	56
B. Relevansi Pemikiran KH Hasyim Asy'ari dalam Perundang-Undangan Di Indonesia	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan	i
Lampiran II Currulume Vitae	ii

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah S.W.T sebagai makhluk yang sempurna dan mulia. Salah satunya adalah dalam hal perkawinan. Dalam al-Qur'an, perkawinan merupakan naluri dan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah untuk menjaga kelangsungan di muka bumi. Itulah sebabnya, perkawinan merupakan sesuatu yang bernilai agung, suci dan sakral.

Perkawinan sebagai salah satu syariat Islam merupakan ketentuan ilahi atas segala makhluk¹. Mengenai hal ini, Allah menegaskan dalam sebuah ayat berikut;

²لَا يَخْلُقُ ذَكَرًا مَّا لَا يُزَاوِجُهُ وَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ مِنْ عَصَائِبٍ لَّيْسَ لَهُ خَلْقٌ مِّمَّنْ يَخْلُقُ وَلَا يَعْزُبُ لَهُمْ شَيْءٌ مِّمَّا يَخْلُقُ

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu (makhluk) tidak ada yang berdiri sendiri. Semua diciptakan untuk berpasang-pasangan. Bukan hanya manusia, tetapi juga hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan makhluk lain yang tidak diketahui manusia.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban keduanya. Hal ini tentu bukan tanpa tujuan.

¹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung, Mizan, 1998) hlm. 191.

² Az-Zariyat (51):49.

Islam memandang diantara tujuan perkawinan adalah mencapai keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*³

Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

﴿قَدْ كُنَّا أَهْلَ الْمَعَارِفِ بِالْمُنَافِقِينَ فَمُخَوِّفُونَ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِنَّهُ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُمْ وَلَا تَجِدُوا عَدُوًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَهُمْ عَدُوٌّ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾

⁴ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ وَهَيْهَاتَ بِرَأْيِهِمْ وَلَا يَتْلُوا صُورًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَنزَلْنَا عَذَابَهُ لَعْنَةً وَالْجِنَّ يَبْهَتُونَ لَهُمْ وَمِنْ فَرَقِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِبْنَا مِنْهُمْ وَمَا يَخِفُّونَهُمْ﴾

Menurut Fitriah Wardie Murdani M.A tujuan yang ingin dicapai Islam dalam memberlakukan hukum perkawinan adalah terciptanya kelestarian dan kesinambungan kehidupan manusia, serta tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri. Kelestarian, rasa cinta dan kasih sayang tersebut tidak akan tumbuh dengan sempurna tanpa adanya kerjasama di antara pasangan suami istri.⁵

Itulah sebabnya, keduanya perlu memahami, mengerti dan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing⁶. Keduanya tidak diperbolehkan berbuat semaunya sendiri. Karena berpasangan, maka sudah seyogyanya dalam memenuhi hak dan kewajibannya itu dilandasi dengan beberapa prinsip, diantaranya kesamaan, keseimbangan dan keadilan diantara keduanya⁷.

³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) *UU Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*(Bandung, Citra Umbara, cet 1 2007) hlm 228.

⁴ Ar-Rum (30): 21

⁵ Fitriah Wardie Murdani, dalam Majalah *Wanita dan Keluarga*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2007) hlm 17.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III (Jakarta, Rajawali Pers, 1998) hlm 181.

⁷ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*(Yogyakarta LKiS, 2001), hlm 108.

Jumhur ulama mengatakan bahwa kedudukan suami istri merupakan sejajar dan bersifat kemitraan. Sehingga dalam berkeluarga tidak diperbolehkan terjadi superioritas. Suami istri harus saling mendukung dan saling melengkapi.⁸ Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT;

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Ayat tersebut memberikan arti bahwa suami istri saling melindungi laiknya pakaian yang memberi kehangatan dan untuk menutupi aurat(aib). Sebab itu, suami atau istri harus rukun dan kompak dalam mengatur rumah tangganya. Dalam berkeluarga, suami istri harus saling menjaga kedamaian dan ketentraman. Sesuai perintah Allah sebagai berikut :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹⁰

Hubungan kemitraan ini, menurut KH Hasyim Asy'ari menjadi landasan penting dalam keluarga. Maka, merupakan sebuah keniscayaan bagi laki-laki untuk menggauli istrinya dengan baik. Yaitu dengan memenuhi hak-hak istri meliputi mahar, nafkah, biaya hidup, pakaian, hati yang baik, ucapan yang lembut, sabar terhadap prilaku buruk istri, mengajak dalam jalan kebaikan dan peribadatan, dan mengajarnya tentang ilmu agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta ACAdemia dan TAZZAFa, 2004) hlm 22.

⁹ Al-Baqarah(2): 187

¹⁰ An-Nisa(4): 19

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹¹STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KH Hasyim Asy'ari secara khusus juga berwasiat kepada suami agar memperlakukan istrinya dengan baik. Mengutip dari sebuah hadits KH Hasyim Asy'ari memerintahkan kepada setiap suami agar memberikan nafkah berupa makanan sehari-hari dan pakaian. KH Hasyim Asy'ari juga melarang suami memukul wajah istri serta menyakitinya¹².

Mengutip dari sebuah Hadits, KH Hasyim Asy'ari berpesan agar setiap suami berakhlak baik dan lembut dalam berhubungan dengan keluarganya¹³. Juga disebutkan bahwa laki-laki(suami) wajib memimpin dalam rumah tangganya¹⁴. Seorang suami juga dituntut untuk bisa mendidik keluarganya agar mengerjakan shalat. Bahkan, KH Hasyim menegaskan bahwa suami yang tidak memerintahkan keluarganya dan tidak mengajarnya ilmu agama, maka ia sama halnya mengkhianati perintah Allah dan RasulNya.¹⁵

Begitu pula bagi seorang istri, menurut KH Hasyim Asy'ari istri harus memenuhi kewajibannya agar senantiasa taat terhadap suami (STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA), tidak berpuasa dan tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin dan ridla dari suami (STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA).

¹¹ KH Hasyim Asy'ari dalam ضوع المصباح في أحكام النكاح Cet I (PP Tebuireng Jombang,2007), Editor Gus Ishom. Hlm 16.

¹² Ibid, hlm 16.

¹³ إنَّ من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله

¹⁴ الرجل راع في أهل بيته و مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها و مسؤوله عن رعيته، فكلكم راع و كلکم مسؤول عن رعيته

¹⁵ فمن لم يأمر إمرأته بالصلاة ولم يعلمها أمور دينها فقد خان الله ورسوله

Masih menurut KH Hasyim Asy'ari, seorang istri juga dituntut tidak menyombongkan diri atas kecantikannya (سَمِيحَةٌ بِزِينَتِهَا وَتُحْفِظُهَا), taat terhadap perintah suami (تُطِيعُ مَا أَمَرَ), diam tatkala suami berbicara (تُصَلِّتُ لِحَدِيثِ بَعْدِي), berdiri tatkala suami datang dan pergi (تُصَلِّتُ لِحَدِيثِ بَعْدِي), menawarkan tubuhnya pada suami tatkala mau tidur (تُصَلِّتُ لِحَدِيثِ بَعْدِي), meninggalkan sikap khianat tatkala suami pergi khususnya soal kamar dan hartanya (تُصَلِّتُ لِحَدِيثِ بَعْدِي), memakai wangian (تُصَلِّتُ لِحَدِيثِ بَعْدِي), menjaga mulut agar tetap wangi (تُصَلِّتُ لِحَدِيثِ بَعْدِي).

Di samping itu, seorang istri dituntut menjaga penampilan di hadapan suami serta meninggalkan hal itu tatkala suami pergi (تُصَلِّتُ لِحَدِيثِ بَعْدِي), memuliakan keluarga dan kerabat suami (تُصَلِّتُ لِحَدِيثِ بَعْدِي), melihat sesuatu (pemberian) yang sedikit sebagai sesuatu yang banyak (تُصَلِّتُ لِحَدِيثِ بَعْدِي), mengharapkan ridla suami (تُصَلِّتُ لِحَدِيثِ بَعْدِي).¹⁶

Dari uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti secara lebih detail dan mendalam tentang pemikiran KH Hasyim Asy'ari, khususnya yang ada dalam kitab karangannya, *DHau'u al-MisbāH Fi Bayāni AhkāM an-NikāH*. Kitab ini menjadi pegangan utama pelbagai pesantren, khususnya Pesantren Tebuireng Jombang. Dalam hal ini pula, penulis menyusun proposal penelitian ini berjudul “ HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Studi Pemikiran KH Hasyim Asy'ari dalam kitab *DHau'u al-MisbāH Fi Bayāni AhkāM an- NikāH*)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan proposal penelitian skripsi ini sebagai berikut :

¹⁶ Ibid, hal 18.

1. Bagaimana pandangan pemikiran Kh Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum islam?.
2. Apa relevansi pemikiran KH Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri dalam konteks aturan perundang-undangan di Indonesia?.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut KH Hasyim Asy'ari.
- b. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah lebih jauh apa landasan KH- Hasyim Asy'ari dalam merumuskan hukum islam, khususnya hukum keluarga.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran KH Hasyim Asy'ari dalam konteks kekinian, khususnya hukum keluarga tentang hak dan kewajiban suami istri.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, khususnya dalam bidang *al-Ahwal Asy-Syahsiyah*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya pengembangan hukum islam yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai hukum keluarga, khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri terus menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Jika dikaji secara saksama telah banyak ulama yang membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dari ulama klasik hingga kontemporer telah banyak karya yang secara jelas membahas hak dan kewajiban suami istri. Kitab *Uqud al-Lujain*, karya Imam Nawawi yang cukup terkenal itu telah banyak membahas mengenai hukum-hukum keluarga termasuk hak dan kewajiban suami istri.

Kitab *Ibanah al- Ahkām*, karya Syihabuddin Ahmad Bin Ali Ibn Hajar al-Asqolani juga membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri¹⁷. Namun, kitab itu dinilai lebih banyak berbicara secara normative. Ulama kontemporer, Asghar Ali Engineer dalam bukunya “ hak-hak perempuan dalam islam” juga menyinggung mengenai hak dan kewajiban suami istri. Ulama ini dikenal sangat getol dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Namun, dalam kitab tersebut lebih banyak menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah yang layak kepada istri¹⁸.

Skripsi Asmini Munawaroh dalam “ Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga” menurut Nawawi dan Asghar Ali Engineer berusaha membandingkan pemikiran kedua ulama tersebut. Namun, skripsi ini melihat dari sudut kewajiban istri saja.¹⁹ Sementara Nur Fadillah dalam skripsinya, “ hak-hak perempuan dalam perkawinan” berusaha membahas dari sisi gender atas KHI pasal 77-78.²⁰

Imam Mustaqim dalam skripsinya, “hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan” berusaha meneliti tafsir al-Misbah, khususnya yang berkaitan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.²¹

Skripsi Ade Rokayah dengan judul “ hak istri dan suami menurut pemikiran Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer. Penelitian ini berusaha membandingkan

¹⁷ Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar al-Asqolani dalam *Syarah BulūGhul Al-MaraM* (Beirut Dar al-Fikr, 2004) hlm 296.

¹⁸ Asghar Ali Enginer “ *hak- hak perempuan dalam islam*”, terjmh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf(Yogyakarta, LSPPA&COSO,1994) hlm 165.

¹⁹ Asmini Munawaroh, *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Nawawi Dan Asghar Ali Engineer*, fak Syari’ah UIN Suka Yogyakarta. Hlm 7.

²⁰ Nur Fadillah, *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (analisis gender atas KHI Pasal 77-84)* hlm 1-2.

²¹ Imam Mustaqim dalam skripsinya” *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan (studi pemikiran Qurais Syihab dalam tafsir al-Misbah)*”, UIN Suka, 2005, hlm 6.

pemikiran kedua tokoh tersebut tentang permasalahan hak istri dan suami dalam keluarga serta dianalisis menurut perspektif kesetaraan gender²²

Dari penelusuran dan pelacakan yang penulis lakukan selama ini masih sedikit skripsi, khususnya yang membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut KH Hasyim Asy'ari. Berangkat dari pemikiran itu, penulis memberanikan diri untuk meneliti karya beliau yang termaktub dalam *Dhau'u al-Misbāh Fi Bayāni Ahkām an-Nikāh*. Kitab ini. Terlebih kitab ini termasuk langka karena hanya beredar di lingkungan pesantren Tebuireng Jombang sehingga menarik untuk diteliti.

E. Kerangka Teoritik

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan ikatan akad / transaksi yang amat agung. Melebihi akad/ transaksi lainnya²³. Sedemikian agungnya, sehingga antara suami dan istri dalam rumah tangga sama-sama memiliki hak sekaligus kewajiban yang diatur secara tertentu. Ini sesuai dengan firman Allah, “ dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf”²⁴.

Prinsip kesetaraan ini merupakan landasan suami istri dalam hubungan rumah tangga untuk mencapai keharmonisan secara hakiki. Itulah sebabnya, masing-masing suami dan istri harus menyadari posisinya masing-masing. Sehingga, keduanya tidak boleh terjadi saling menyudutkan, menyakiti dan menyalahkan. Karena pasangan, maka selayaknya mereka saling menjaga dan melindungi dengan baik dan sungguh-sungguh.

²² Ade Rokayah, “ *Hak Istri Dan Suami Menurut Pemikiran Abu Al Faraj Ibn Al-Jauzi Dan Asghar Eli Engineer*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 2003).

²³ An -Nisa’ (4): 21

²⁴ Al-Baqarah(2): 228

Alqur'an dan Hadits merupakan *grand teory* (teori besar) yang telah banyak memberikan fondasi ihwal bagaimana hubungan suami secara komprehensif. Tegasnya, suami dan istri ibarat pakaian dan tubuh yang tidak bisa dipisahkan. “mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”²⁵

Menurut Khoiruddin Nasution, nash al-Qur'an yang berkaitan tentang hak dan kewajiban suami istri dapat dikelompokkan menjadi empat. Pertama, nash yang berbicara sekitar hak dan kewajiban bersama, yakni al-Baqarah(2):228 dan al-Nisa'(24): 9 tentang suruhan bergaul secara baik dengan pasangan dan bahwa ada jaminan hak dengan kewajiban. Kelompok kedua, adalah nash al-Qur'an tentang mahar, yakni (1) al-nisa' (4):24 hak mahar istri, (2) al-Ahzab (33): 50, kewajiban mahar.²⁶

Kelompok ketiga, adalah nash al-Qur'an yang tentang nafkah, yakni(1)al-Talaq (65): 7 hak nafkah, (2), al-Baqarah(2):233, tentang hak nafkah dan tempat tinggal, (3) al-Nisa'(4):34 tentang kewajiban mencukupi mahar mencukupi nafkah dan paham sebaliknya adalah hak nafkah. Kelompok keempat adalah nash al-Qur'an yang berkaitan dengan hak istri yang ditalak, yakni (1) al-Talaq (65), hak istri yang ditalak termasuk talak waktu sedang hamil, al-Baqarah (2): 236 hak mut'ah istri sekaligus kewajiban suami.²⁷

Menurut KH Hasyim Asy'ari rumah tangga harus dibangun dengan kebersamaan dan hubungan yang baik antara suami istri. Konsekeunsinya, suami istri harus mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban suami istri menjadi fondasi utama yang menentukan kesuksesan dalam rumah tangga.

²⁵ Al-Baqarah(2): 187

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta, Tazzafa dan ACAdeMIA 2005) hlm 245

²⁷ *Ibid*, hal 246

Ulama yang dikenal ahli hadits ini²⁸, dalam kitabnya *Dhau'ul Misbah Fi Ahkam Min Nikah*, khususnya pembahasan mengenai kewajiban suami, disebutkan ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Pertama, menggauli istrinya dengan cara baik. Dasar yang dijadikan rujukan dalam hal ini berasal dari al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 19.

Kedua, memberikan mahar. Mahar wajib diberikan kepada istri dalam perkawinan. Ketiga, memberikan nafkah. Keempat, memberikan biaya bagi keperluan rumah tangga. Kelima, memberikan pakaian yang layak. Keenam, ucapan yang lembut dan sabar dalam membimbing istri, terutama jika istri berperangai buruk. Ketujuh, mengajak istri untuk berjalan dalam kebaikan dan taat beribadah. Kedelapan, mengajarnya hukum-hukum agama, termasuk yang berkaitan dengan hukum-hukum bersuci (thaharah), haidh dan sholat.²⁹

Pendapat KH Hasyim Asy'ari ini tidak jauh berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 tentang kewajiban suami. Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁰ Suami juga berkewajiban member pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa³¹.

Sesuai dengan penghasilannya, suami juga berkewajiban menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

²⁸ Zuhairi Misrawi “*Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan Dan Kebangsaan*”(Kompas, Jakarta, 2010) hlm xxvi

²⁹ KH Hasyim Asy'ari dalam *Dhau'u al- Misbah Fi Bayani Ahkam an- Nikah* (PP Tebuireng, Jombang, 2007) hlm 16.

³⁰ KHI Pasal 80 ayat 2.

³¹ KHI Pasal 80 ayat 3

c. Biaya pendidikan bagi anak.³²

Sementara kewajiban istri yang menjadi hak suami menurut KH Hasyim Asy'ari sebagai berikut :

1. Mentaati suami

Menurut KH Hasyim Asy'ari, taat kepada suami merupakan hal yang niscaya bagi istri dalam rumah tangga. (*أول واجب على المرأة طاعة زوجها في البيت*).

Kewajiban mentaati suami ini tentu dalam batas kebaikan bukan keburukan atau yang tidak dihalalkan.

2. Tidak berpuasa dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin dan ridla suami

(*أول واجب على المرأة طاعة زوجها في البيت*)

Dasar yang diambil dalam hal ini adalah riwayat dari Imam Thabrani,, yaitu :

وروى الطبراني أنّ حقّ الزوج على زوجته إن سالها نفسها وهي على ظهر قتب أن لا تمنعه نفسها, ومن حقّ الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه. فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها. ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه. فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع.

3. Tidak melarang suami untuk bersenang-senang yang diperbolehkan.

4. Mempersiapkan dan mengatur rumah tangga agar tetap bersih

5. Tidak menyombongkan diri atas kecantikan wajahnya.

6. Tidak menjelek-jelekan suami

³² KHI Pasal 80 ayat 4.

7. Memelihara rasa malu (harga diri) suami.
8. Menundukkan mata di hadapan suami
9. Berdiam tatkala suami bicara
10. Berdiri tatkala suami datang dan pergi
11. Menawarkan diri pada suami tatkala hendak tidur
12. Meninggalkan sikap khianat tatkala suami pergi terutama dalam kamar dan hartanya.
13. Mempergunakan wewangian untuk suami
14. Memelihara penampilan di hadapan suami dan meninggalkannya tatkala suami pergi.
15. Memuliakan keluarga dan kerabatnya.
16. Menerima apa adanya dengan melihat yang sesuatu (pemberian) sedikit sebagai banyak.

Sementara dalam KHI terutama dalam Pasal 83 dijelaskan mengenai kewajiban istri. Yaitu istri wajib berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum islam³³ Istri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³⁴

Setelah dipaparkan serpihan pemikiran KH Hasyim Asy'ari tersebut diatas dikaitkan dengan KHI jelas bahwa Mbah Hasyim lebih terlihat tekstualis; yaitu merujuk dari nash dan hadits- hadits tertentu. Tentu kita bisa memaklumi, sebab Mbah Hasyim merupakan ulama ahli hadits yang kemampuannya sudah tidak diragukan lagi di pelosok nusantara bahkan

³³ KHI pasal 83 ayat 1

³⁴ KHI Pasal 83 ayat 2.

dunia. Mbah Hasyim dalam memberikan ijtihad cenderung menggunakan tafsir maudhui (tematik) dengan merujuk nash-nash yang ada di al-qur'an dan hadits.

F Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan yang diteliti.

2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian diawali dengan mendeskripsikan pemikiran KH Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Dhau'ul Misbah Fi Ahkamin Nikah*, dan kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dan kerangka teoritik yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Guna menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini digunakan pendekatan normative-yuridis

4. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan literature-literatur yang membahas dan terkait dengan topic permasalahan. Sumber-sumber data tersebut dibedakan dalam tiga kategori, antara lain :

- a. Sumber Data Primer, yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, objek yang menjadi penelitian ini adalah kitab *Dhau'u al-Misbah Fi Bayāni Ahkām an-Nikah*.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan dapat menunjang dalam analisis, seperti buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan pemikiran KH Hasyim Asy'ari dan artikel yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri.
- c. Sumber Data Tersier, atau sumber data penunjang, yaitu bahan-bahan yang member petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedi dan buku-buku lain yang berhubungan dengan thema penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran KH Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir *Dhau'u al-Misbāh Fi Bayāni Ahkām an-Nikāh*. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan terlebih dahulu pandangan KH Hasyim Asy'ari dalam kitab tersebut, kemudian dilakukan analisis alasan-alasan yang mendasarinya serta kemudian ditarik kesimpulan secara komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian skripsi ini, maka penyusun menyusunnya dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan,. Dalam bab ini penyusun menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang pandangan umum hukum perkawinan dalam Islam. Dalam bab ini dibahas mengenai dasar dan tujuan hukum perkawinan, rukun perkawinan, dan hak dan kewajiban suami istri menurut para ulama dan konsep perundang-Undangan di

Indonesia (Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri serta larangan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab ketiga membahas tentang KH riwayat Hasyim Asy'ari dan pemikirannya tentang hukum perkawinan. Dalam bab ini dibahas secara detail tentang Biografi KH Hasyim Asy'ari, Karya-Karya KH Hasyim Asy'ari, Pemikiran KH Hasyim Asy'ari tentang hukum perkawinan dan Pandangan KH Hasyim Asy'ari tentang Hak dan Kewajiban suami istri.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pemikiran KH Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Dalam bab ini dibahas mengenai Analisis Terhadap Pandangan KH Hasyim Asy'ari tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, dan relevansi pemikiran KH Hasyim Asy'ari dalam UU Perkawinan, KHI dan UU PKDRT.

Bab kelima merupakan kesimpulan atau penutup. Dalam bab ini penyusun berusaha memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kemudian diakhiri dengan memberikan saran-saran dan koreksi yang mungkin dapat bermanfaat bagi penelitian penelitian di masa berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mendalam ihwal karya KH Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ḍhau'ū al-Misbāh Fi Bayāni Ahkām an-Nikāh* dengan pendekatan normatif-yuridis dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemikiran KH Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ḍhau'ū al-Misbāh Fi Bayāni Ahkām An-Nikāh* banyak membahas persoalan keluarga, termasuk hak dan kewajiban suami istri. Menurut beliau, kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah memberikan mahar, nafkah, biaya hidup, sandang, pangan dan papan, serta mendidik keluarga termasuk istri dalam kebaikan dan ketaatan. Sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah taat dan patuh terhadap suami, melayaninya dengan baik, mengatur persoalan rumah tangga dan menjaga diri dan harta suami.

Dalam melakukan ijtihad KH Hasyim Asy'ari merujuk pada teks-teks al-Qur'an dan Hadits sembari memberikan penafsiran secara kritis. KH Hasyim Asy'ari tergolong ulama yang peduli terhadap hak-hak perempuan. Terbukti, ia banyak menyinggung dalam karyanya untuk memberikan penghargaan dan perlindungan yang layak kepada perempuan dalam hal ini istri. Ia menolak adanya kekerasan seperti memukul, menyakiti dan mencaci maki istri atau sebaliknya.

2. Pemikiran KH Hasyim Asy'ari memiliki relevansi dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya UU Perkawinan, UU Kompilasi Hukum Islam dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam UU Perkawinan, pemikiran KH Hasyim Asy'ari termaktub dalam Pasal 34 ayat 1-4 yang membahas

tentang hak dan kewajiban suami istri. Adalah suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat 1). Sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Dalam UU KHI, relevansi pemikiran KH Hasyim Asy'ari terangkum dalam Pasal 80 ayat 1-4 yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Adalah suami wajib membimbing istri dan rumah tangganya (Pasal 80 ayat 1). Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 80 ayat 2). Dan suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa (Pasal 80 ayat 3).

Begitu pula dalam UU PKDRT, khususnya pasal 5 dan 6 yang membahas larangan kekerasan dalam rumah tangga. Adalah setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara fisik, psikis, seksual dan penelantaran keluarga (Pasal 5 UU No.23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

B. Saran-Saran

Skripsi ini tentu tidak lepas dari berbagai kelebihan sekaligus kekurangan. Tak ada gading yang tak retak. Begitu pepatah mengatakan. Oleh sebab itu, saran dan kritik membangun penting dilakukan demi masa-masa mendatang.

1. Diperlukan metode kajian lebih lanjut ihwal pemikiran KH Hasyim Asy'ari.

2. Mengingat penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yuridis masih terbuka lebar untuk penelitian berikutnya dengan menggunakan metode yang berbeda tentunya.
3. Pemikiran KH Hasyim Asy'ari, khususnya tentang persoalan keluarga layak disebarluaskan sehingga menambah kualitas wawasan masyarakat tentang hukum keislaman.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

Depag RI, 1991 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Penerbit Depag Jakarta.

al-Qurtubi, 1933, *al Jaami li Ahkamil Qur'an* , Cairo, Mathba'ah darul kutub al-Misyriyyah.

Quraisy Shihab, 1994, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhui atas berbagai persoalan umat*, Bandung, Mizan.

Muhammad Beltaqi, 2000, *Makanatul Mar'ah Fil Qur'anil Karim Was Sunnatis shohih*, Darus Salam, t.k.

2. Hadits/ Syarah Hadits/ Ulumul Hadits

Asqolani Syihabuddin, *Syarah Bulughul Maram*, Beirut Dar al-Fikr.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Asy'ari; Hasyim, 2007 *Dauul Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah*, Tebuireng Jombang

Abi Zakaria yahya an-Nawawi al-Dimasyiqi, *Rawdah al-Talibin*, Dār Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut 1993.

al-Syafi'I, Muhammad Bin Idris, t.t, *al-Umm*, t.p.

Az-Zuhaili, Wahbah, 1989 , *al Fiqhu al- Islami wa Adillatuhū* , Dār al- Fikr, Beirut .

Depag RI, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara Bandung.

Fitriah Wardie Murdanie, 2007, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Gema Insani Press Jakarta.

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Jauzi, 1974, *Qawanin Al-ahKām Al-Shariah*, Dār Islam Beirut

Zainuddin al- Malibari, t.t. *fāthu al-Muin bi sharh Qurratu al-Ain* , Maktabah al-Misyriyyah, Cirebon.

Nasution, Khoiruddin, 2004, *Hukum Perkawinan 1*, TAZZafA dan ACADEMIA, Yogyakarta .

Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia* Rajawali Press Jakarta

Shams al Din al-Sarakhsi, 1989, *al-Mabsut* Dar Ma'rufah, Beirut

Rofiq Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta Penerbit Rajawali.

4. Biografi/Undang- Undang

A. Mujib, 2004, *intlektualisme Pesantren*, Diva Pustaka jakarta.

Pemerintah RI, *UU No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta 2004

Fadillah Nur, Skripsi *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan*, Yogyakarta, Fak Syari'ah UIN Suka.

Khuluq, Lathiful, 2008 *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi KH Hasyim Ay'ari*, LKiS, Yogyakarta

Imam Mustaqim, 2005, Skripsi *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*, Yogyakarta, Fak Syari'ah UIN Suka

Engineer Asghar Ali, 1994, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta, LSPPA.

Munawaroh Asmini, Skripsi *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Nawawi Dan Asghar Ali Engineer*, 2006, Yogyakarta Fak Syariah UIN Suka

Misrawi; Zuhairi, 2010 *Hadratus Syaikh Hasyim Asyari, Moderasi, Keumatan Dan Kebangsaan*, Kompas, Jakarta.

Qudamah Ibnu 1997, *al-Mughni, Dār al- Fikr*, Beirut.

Rokhayah Ade, 2003, Skripsi *'hak stri dan suami menurut pemikiran Abu Furuq Ibn Fauzi dan Asghar Eli Engineer*, Yogyakarta, Fak Syari'ah UIN Suka.

Syihab Asad Muhammad; *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari; Perintis Kemerdekaan Indonesia*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta

Salam, Sholihin, 1966, *Kh Hasyim Asy'ari; Ulama Besar Indonesia*, Penerbit Jaya Murni Jakarta

Sahnun Al-Tanukhi, 1324 H, *Al-Mudawanah Kubro*, Dār Sādir, Beirut

Sigmund Freud, 2008, *Psikoanalisis Sigmund Freud*, Pustaka Pelajar Yogyakarta

Tim web Tebuireng, 2010, [http. www.tebuirengnet](http://www.tebuirengnet). Tanggal acces 7 Januari 2011.